**BAB V**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan al-Qur’an di SMKN 1 Gunung Talang, Kabupaten Solok belum sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam peraturan daerah propinsi tersebut. Ketidaksesuaian itu dapat dilihat pada aspek pelaksanaan kurikulum pendidikan al-Qur’an, aspek tenaga Pendidik dan peserta didik pendidikan al-Qur’an, aspek sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan al-Qur’an, aspek pendanaan pendidikan al Qur’an dan pada aspek pelaksanaan evaluasi hasil belajar pendidikan al-Qur’an.

1. Kurikulum pembelajaran al-Qur’an pada SMKN 1 Gunung Talang

Kurikulum pendidikan al-Qur’an merupakan *sub* dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMKN 1 Gunung Talang. Pelaksanaannya sejalan dengan bidang studi yang lain, baik bidang studi adaptif, normatif maupun produktif. Kurikulum pendidikan al-Qur’an di SMKN 1 Gunung Talang bertujuan untuk; *pertama,* meningkatkan kompetensi siswa dalam hal membaca al-Qur’an. Sementara menulis dan menterjemah belum sesuai seperti yang diamanatkan oleh perda. Selain itu juga disebabkan oleh rendahnya tingkat kemampuan siswa SMKN 1 Gunung Talang dalam hal membaca al-Qur’an sehingga program membaca diutamakan dari yang lain.

109

*Kedua*, meningkatkan rasa cinta anak didik terhadap al-Qur’an dan senang membacanya; *ketiga*, anak didik terbiasa mengamalkan isi al-Qur’an, baik berkenaan dengan aqidah, ibadah maupun akhlak; *keempat*, menghafal surat pendek yang terdapat dalam *juz ‘amma* dan ayat-ayat pilihan lainnya.

Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran sudah dikembangkan menurut silabus pendidikan al-Qur’an yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat. Hanya saja setiap kompetensi dasar belum tercapai semuanya seperti yang ada dalam silabus karena waktu yang tidak mencukupi. Dalam melaksanakan kurikulum tersebut pendidik sudah berupaya maksimal dengan berpedoman kepada Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses.

1. Tenaga Pendidik dan peserta didik pendidikan al-Qur’an pada SMKN 1 Gunung Talang

Tenaga pendidik atau guru pendidikan al-Qur’an di SMKN 1 Gunung Talang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dan tidak ada yang berkualifikasi kusus di bidang al-Qur’an seperti yang diamanatkan oleh Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan al-Qur’an.

Meskipun tenaga pendidik tidak berkualifikasi pendidikan al-Qur’an, namun proses belajar mengajar tetap terlaksana dengan baik. Guru pendidikan al-Qur’an bertanggungjawab secara profesional dalam membantu peserta didik menggali potensi dibidang al-Qur’an dalam bentuk kegiaatan merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan, dan pelatihan serta menilai hasil pembelajaran pendidikan al-Qur'an.

Peserta didik untuk pendidikan al-Qur’an di SMKN 1 Gunung Talang adalah siswa yang beragama Islam. Beberapa orang siswa yang beragama kristen diberikan pilihan untuk tetap berada dalam kelas mengikuti proses pembelajaran atau boleh di luar kelas tidak mengikuti proses pembelajaran.

1. Sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan al-Qur’an pada SMKN 1 Gunung Talang

Sarana dan prasarana pendidikan al-Qur’an di SMKN 1 Gunung Talang belum memadai seperti yang tertera dalam Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan al-Qur’an. Sarana yang ada berupa satu unit bangunan mushalla dan beberapa mushaf al-Qur’an. Mengatasi kurangnya sarana dan prasarana tersebut pihak sekolah belum berupaya untuk melengkapinya disebabkan keterbatasan dana.

Kekurangan sarana prasarana tersebut tidak menghambat aktifitas guru dan siswa untuk melaksankan proses pembelajaran al-Qur’an. Proses pembelajaran tetap berlangsung disebabkan lingkungan SMKN 1 Gunung Talang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan al-Qur’an. Hal itu diindikasikan dengan dukungan Kepala Sekolah dalam bentuk program, wakil kesiswaan yang senantiasa ikut mengimami shalat zuhur berjamaah di sekolah dan Majelis Guru SMKN 1 Gunung Talang yang ikut kegiatan hafalam bersama siswa. Kegiatan itu dilakukan untuk mensukseskan program pendidikan al-Qur’an di sekolah tersebut.

1. Pendanaan pelaksanaan pendidikan al-Qur’an pada SMKN 1 Gunung Talang

Penyelenggaraan pendidikan al-Qur’an membutuhkan dana agar tercapai tujuan seperti yang diharapkan. Dana diperlukan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan al-Qur’an seperti al-Qur’an dan terjemahannya, buku pokok, buku penunjang dan ruang praktek ibadah.

Namun, anggaran kusus untuk pendidikan al-Qur’an beserta kegiatan yang berkaitan dengan itu tidak ada dianggarkan melalui Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) SMKN 1 Gunung Talang. Selain itu, sekolah belum mengupayakan sumber dana lain, seperti melalui bantuan pemerintah atau bantuan masyarakat melalui komite.

1. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran pendidikan al-Qur’an pada SMKN 1 Gunung Talang

Evaluasi hasil belajar pendidikan al-Qur’an di SMKN 1 Gunung Talang menggunakan teknik evaluasi. Evaluasi untuk melihat kemampuan peserta didik adalah melalui tes formatif atau ulangan harian. Setiap habis satu Kompetensi Dasar (KD) dilaksanakan tes uraian dengan 10 butir soal. Bagi siswa yang belum tuntas ulangan harian diwajibkan mengikuti remedial. Nilai akhir adalah hasil bagi dari akumulasi nilai ulangan harian, kehadiran dan nilai tugas.

Selain itu evaluasi juga dilaksanakan untuk melihat tingkat kemampuan peserta didik dalam membaca al-Qur’an. Evaluasi itu dilaksanakan ketika penerimaan siswa baru (PSB). Hasil evaluasi tersebut dijadikan tindak lanjut dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan al-Qur’an.

1. **Saran**

Berdasarkan temuan pada penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan al-Qur’an di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Gunung Talang Kabupaten Solok, penulis menyarankan:

1. Keberhasilan pelaksanaan Perda Pendidikan al-Qur’an di SMKN 1 Gunung Talang khususnya dan di Kabupaten Solok pada umunnya ditentukan oleh dukungan dari berbagai pihak, maka sekolah sebagai satuan pendidikan yang diberikan tugas untuk melaksanakan kurikulum ini mestilah berupaya merangkul masyarakat, pemerintah dan *stakeholder* pendidikan agar tujuan pelaksanaan peraturan daerah ini tercapai.
2. Pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sumatera Barat merupakan institusi yang mempunyai peranan besar untuk kesuksesan pelaksanaan Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang pendidikan al-Qur’an. Oleh sebab itu, pemerintah propinsi Sumatera Barat sampai ketingkat kabupaten/kota mesti melakukan pengawasan bersama dinas terkait. Sementara, DPRD propinsi sampai kabupaten/kota mendukung secara penuh melalui kebijakan anggaran dan legislasi.
3. Guru mata pelajaran pendidikan al-Qur’an merupakan tenaga pendidik yang profesional sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan daerah tentang pendidikan al-Qur’an serta Undang-undang Guru dan Dosen, maka penting bagi guru pendidikan al-Qur’an untuk senantiasa melakukan inovasi dan kreasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian agar tercapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan.
4. Kepala sekolah, para guru dan warga sekolah mesti memiliki visi yang sama dalam mendidik siswa agar tercipta peserta didik yang berakhlak mulia. Semua yang terlibat di sekolah mesti menyadari bahwa sekolah adalah lahan dakwah, sekolah adalah ibadah. Sikap keteladanan dalam mengamalkan al-Qur’an harus dilakukan. Oleh sebab itu, dukungan yang selama ini diberikan kepada guru pendidikan al-Qur’an oleh kepala sekolah, para guru dan warga sekolah harus dipertahankan dan ditingkatkan.
5. Masyarakat, terutama orang tua diharapkan mendukung pelaksanaan pendidikan al-Qur’an. Dukungan itu tidak hanya dalam bentuk materi, melainkan ikut mengawasi, mengontrol dan ikut serta membaca al-Qur’an bersama anak. Sehingga, ada sinergisitas dalam program pendidikan al-Qur’an antara orang tua dan guru di sekolah.
6. Masyarakat merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk mendukung dan memajukan/mengembangkan kurikulum pendidikan al-Qur’an. Menjadikan sekolah sebagai pusat pendidikan al-Qur’an adalah sebuah kemajuan yang secara berkelanjutan perlu dukungan. Oleh sebab itu, pemerintah melalui sekolah mesti “berpandai-pandai” mengambil simpati masyarakat guna menyokong secara penuh program pendidikan al-Qur’an.